



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer pada Kantor Bupati Kabupaten Majene, tempat kediaman di Lingkungan Moloku, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di dahulu berkediaman di Lingkungan Moloku, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2003 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1424 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten Cimahi Kota, Provinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 277/69/III/2003, tanggal 22 Maret 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon di Cimahi Utara selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Moloku secara bergantian di rumah orang tua Termohon di Bulukumba selama 7 tahun 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Moloku selama 1 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak 1, umur 15 tahun
 2. Anak 2, umur 5 tahunanak pertama dari Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Pemohon sedang anak kedua sedang dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak awal tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi dimana setiap penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon selalu saja Termohon merasa kurang;
 - b. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah;
 - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2014 karena sikap Termohon tidak pernah berubah bahkan Termohon tidak menghargai

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon lagi sebagai seorang suami akibatnya Termohon langsung meninggalkan Pemohon namun Pemohon tidak mengetahui kemana Termohon tersebut sampai sekarang;

d. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamat keberadaannya oleh Pemohon;

e. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

f. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 4 tahun;

Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dengan menghubungi keluarga Termohon namun tidak berhasil;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, , di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidi :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2018/PA.Mj



sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/69/III/2003, tanggal 22 Maret 2003, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten Cimahi Kota, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605011503085653, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 23 Juli 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode, P.2
- Fotokopi KTP atas nama Hasbullah, NIK 7605010102690001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 23 Juli 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode, P.3;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keterangan Ghaib dari Lurah Totoli Nomor : 403/KL-TL/86/IV/2018 tanggal 24 April 2018, bukti surat tersebut sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi dan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon di Cimahi Utara selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Moloku secara bergantian di rumah orang tua Termohon di Bulukumba selama 7 tahun 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Moloku selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak 1, umur 15 tahun
 2. Anak 2, umur 5 tahunanak pertama dari Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Pemohon sedang anak kedua sedang dalam pemeliharaan Termohon
- Bahwa sejak tahun 2005 Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi dimana setiap penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon selalu saja Termohon merasa kurang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2014, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaanya dimana sekarang;
 - Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon lewat anggota keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tidak diketahui tempat keberadaanya diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan rukun lagi karena Termohon tidak diketahui keberadaanya dimana sekarang;
- Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ipar saksi dan Termohon tidak ada hubungan dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama dari Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Pemohon sedang anak kedua sedang dalam pemeliharaan Termohon
 - Bahwa sejak tahun 2005 Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi dimana setiap penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon selalu saja Termohon merasa kurang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mendengar cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2014, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaanya dimana sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon lewat anggota keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lebih;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tidak diketahui tempat keberadaanya diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan rukun lagi karenan Termohon tidak diketahui keberadaanya dimana sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa karena masalah ekonomi dimana setiap penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon selalu saja Termohon merasa kurang, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Maret 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2018/PA.Mj



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi KTP atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri dan meupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Lingkungan Moloku, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Ghaib dari dari Lurah Totoli Nomor: 403//KL-TL/86/IV/2018 tanggal 24 April 2018, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah benar suami istri namun Termohon tidak diketahui keberadaanya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi1** dan **saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2018/PA.Mj



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang;
- Bahwa anak pertama dari Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Pemohon sedang anak kedua sedang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi dimana setiap penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon selalu saja Termohon merasa kurang;
- Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2014 karena sikap Termohon tidak pernah berubah bahkan Termohon tidak menghargai Pemohon lagi sebagai seorang suami akibatnya Termohon langsung meninggalkan Pemohon namun Pemohon tidak mengetahui kemana Termohon tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamat keberadaannya oleh Pemohon di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon lewat anggota keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 4 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dengan menghubungi keluarga Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2018/PA.Mj



ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 230.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)